



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 3
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 30 JANUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 3 (tiga)
Masa Sidang : I
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis / 30 Januari
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Devi Noor, S.ak
Hadir : ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
35 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-3
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM BUPATI
DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Kamis 30 Januari 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak dan Wakil Bupati
Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota
DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten De
atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin
berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, ma
Kita memanjatkan puji syukur ke-hadirat A
SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah
kita masih diberi kesempatan untuk mengha
Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I (satu) ta
2020 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini da
keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang su
apapun, Shalawat serta salam kita hatur
kepada junjungan kita Rasulullah Muhamr
SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya
Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alâmiin.

Atas nama DPRD kami menyampaikan ter
kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian a
kehadirannya memenuhi undangan kami.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak..... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I (satu) tahun 2020 dengan acara **Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu :**

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan;

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Daerah;

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Masyarakat, Pusat Perbelanjaan dan Swalayan.

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2020 nyatakan dibuka dan bersifat terbuka umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa setelah diteruskannya 3 (tiga) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Sdr. Bupati Demak pada tanggal 27 Januari 2020, maka se

dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud, maka akan disampaikan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. Kepada segenap hadirin mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR) :

Membacakan Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya, semoga

dapat dijadikan bahan pemikiran pembahasan oleh Fraksi-Fraksi untuk mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah tadi Pandangan Umum Bupati Demak terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, mas serta pertanyaan, kami harapkan fraksi fr memberikan penjelasan jawaban ataupun pend untuk bahan pemikiran dalam pembaha Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Sesuai dengan jadwal yang telah direncana oleh Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Dem Nomor 1 tahun 2020, Rapat Paripurna den acara Jawaban DPRD Kabupaten Demak a Pandangan Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Rape Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, Insya Allah al dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2020.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-3 Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 dengan acara Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwafiq ila aqwami thariq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarok
Demak, Kamis 30 Januari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	
Sekretaris	
Kabag	
Kasubbag	

Demak, 29 Januari 2020

Nomor : 005/0084
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dilanjutkan;
2. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. BAHRI DIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

**KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK****PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : KAMIS

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

23	MUTHI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA		28
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP		44
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP		46
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2020

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA *h.f.*

- : Nomor 1 Tahun 2020
- : Tanggal 22 Januari 2020
- : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kamis 23 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB (Internal) Pukul 13.00 WIB (Rapat dengan Perangkat Daerah)	Rapat Bapemperda mengkaji konsepsi 7 (tujuh) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	3 Raperda dari Bupati dan 4 Raperda Inisiatif DPRD

		Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	
2.	Kamis s/d Jumat 23 s/d 24 Januari 2020	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	Setelah Rapat Bapemperda
3.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak membahas hasil Fasilitasi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	
4.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	<p>a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 	

		(tiga) Raperda dari Bupati. 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	
5.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak.	
6.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Dengar Pendapat membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	Perangkat Daerah yang diundang 1. Bagian Hukum Setda Demak 2. Bagian Organisasi Setda Demak
7.	Kamis 30 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.	
8.	Jumat 31 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi membahas komposisi Panitia Khusus pembahasan 6 (enam) Raperda.	

	7 Februari 2020 Pukul 09:00 WIB	atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati. c. Pembentukan Panitia Khusus.	
10.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 21 Februari 2020	Rapat Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda.	
11.	Senin 24 Februari 2020	Fasilitasi 6 (enam) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Setda Jawa Tengah.	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


ZAYINUL FATA



BUPATI DEMAK

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

TANGGAL, 30 JANUARI 2020

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL, 30 JANUARI 2020**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Ranperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 27 Januari 2020.

Wahaminda B. W., yang senantiasa kita nanti-nantikan syaraatnya di *yaumul akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usulan 3 (tiga) Ranperda Inisiatif DPRD, yang terdiri dari:

1. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
3. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

3 (tiga) Ranperda diatas, diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan umum terhadap 3 (tiga) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

A. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

1. Ketentuan Dasar Hukum Mengingat agar ditambahkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

peraturan perundang-undangan yang ada, terutama pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan mohon bisa ditambahkan pengertian tentang kendaraan, mohon tanggapannya.

3. Menanggapi Pasal 5 dan Pasal 6, mohon dapat ditinjau kembali terkait kewenangan Bupati terhadap penetapan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada Jalan Desa, mohon tanggapannya.
4. Dalam Pasal 8, mohon penyebutan OPD disesuaikan dengan ketentuan umum.
5. Dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 20 disebutkan "Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati", kami mengusulkan agar diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, mohon tanggapannya.
6. Terkait dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 34, untuk penyebutan "orang" agar disesuaikan dengan ketentuan umum, mohon tanggapannya.
7. Mohon penjelasan perihal pemberian izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), apakah jangka waktu tidak terlalu singkat?
8. Menanggapi Pasal 19, kami usul agar Kepala OPD diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, dan setelah kalimat "rekayasa lalu lintas" ditambahkan kalimat "berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perparkiran", mohon tanggapannya.
9. Pasal 23 dan Pasal 32 untuk penyebutan "Kepala OPD" diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perparkiran, mohon tanggapannya.
10. Mohon penjelasan untuk "pelaksanaan sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4), apakah justru hal tersebut tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

masih berlaku?

12. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 30 huruf a yang menyebutkan "Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir, mohon untuk dijelaskan.
13. Terkait dengan pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kami mengusulkan agar diatur dan ditunjuk 1 (satu) Perangkat Daerah yang menangani masalah pengelolaan perparkiran sehingga dapat lebih fokus dalam penataan, pembinaan perparkiran serta dapat menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

B. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

1. Dalam Pasal 7, ketentuan yang diubah hanya 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), namun dalam draft rancangan terdapat penambahan 3 (tiga) ayat, mohon penjelasannya.
2. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), mohon penjelasan dan tanggapannya "siapakah yang berwenang untuk memberikan teguran kepada Tim pengisian? Dan batas waktu pemberian sanksi perlu dijelaskan tahapannya.
3. Terkait dengan "surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa apabila diangkat sebagai Perangkat Desa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m, perlu diatur materi muatan mengenai batas waktu maksimal kapan seorang Perangkat Desa harus segera

ditambahkan bahwa persyaratan berdomisili tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang dilantik sebelum Peraturan Daerah ini berlaku". Mohon penjelasan dan tanggapannya.

4. Menanggapi ketentuan Pasal 12A, mohon dapat dijelaskan maksud dan tujuannya.
5. Menanggapi ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 20, dikarenakan kewenangan pengisian Perangkat Desa merupakan Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengisian, maka Bupati tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam tahapan pengisian Perangkat Desa sehingga dalam penentuan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga tidak perlu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan Desa. Mohon tanggapannya.
6. Terkait dengan ketentuan Pasal 3 agar diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

Pasal 3

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan

dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara mutasi:
- a. dalam jabatan yang sama untuk jabatan kepala seksi dengan jabatan kepala urusan; atau
 - b. dalam jabatan satu tingkat di atasnya bagi staf urusan/staf seksi dengan jabatan kepala urusan/kepala seksi.
- (6) Khusus untuk pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
7. Terkait dengan ketentuan Pasal 21 agar diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa.

- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

C. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

1. Terkait dengan Ketentuan Umum Pasal 1, pada angka 9, angka 19, angka 40, sampai dengan angka 43, agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon penjelasannya.
2. Dalam ketentuan umum Pasal 1, belum menyebutkan definisi Pasar Desa dan BUMDesa yang memiliki unit usaha Pasar Desa, kami mengusulkan agar Pasar Desa diakomodir dalam Perda ini. Mohon tanggapannya.
3. Menanggapi Pasal 11 huruf c yang menyebutkan bahwa "jarak antar minimarket jaringan paling sedikit 100 (seratus) meter" bagaimana pensikapannya untuk minimarket yang saat ini telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 100 (seratus) meter antar minimarket, mohon penjelasannya.
4. Terkait dengan keberadaan minimarket yang ada di fasilitas pelayanan publik seperti SPBU, agar dapat diakomodir pengaturannya dalam Perda ini. Mohon tanggapannya.

5. Menanggapi ketentuan mengenai jarak minimarket dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1000 (seribu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mohon dapat dikaji kembali terkait pensikapan terhadap minimarket yang telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat yang masa berlaku izinnya akan segera berakhir, mohon penjelasannya.
6. Terkait pengaturan mengenai jam kerja/operasional minimarket yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bagaimana pensikapan atau sanksi terhadap pelanggaran jam kerja/operasional. Mohon penjelasannya.
7. Menanggapi penghapusan dan penyisipan ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana, agar disesuaikan dan dikaji sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mohon tanggapannya.
8. Menanggapi ketentuan Pasal 11 dan melihat kondisi sekarang ini, di Wilayah Kabupaten Demak sudah terlalu banyak minimarket yang berdiri baik yang sudah memiliki izin, tidak memiliki izin maupun yang baru mempunyai rekomendasi namun belum berizin, sehingga dengan memberikan kemudahan/kelonggaran dalam proses pendiriannya maka dikhawatirkan dapat mematikan usaha rakyat kecil khususnya UMKM, bagaimana pensikapannya dan mohon penjelasan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap 3 (tiga) Ranperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,


Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

TANGGAL 4 FEBRUARI 2020



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi bagi kita semua;

- Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;
- Yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.

SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di yaumul akhir, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Jawaban Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :**

A. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

1. Ketentuan Dasar Hukum Mengingat agar ditambahkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Jawaban :

Dasar hukum mengingat adalah berisi terkait dasar peraturan yang berkaitan dengan materi peraturan yang dibuat:

- a. UU Nomor 38 Tahun 2008 karena tidak ada sekalipun ketentuan yang mengatur masalah perpajakan, sehingga tidak perlu.
- b. UU Nomor 22 Tahun 2009 perlu dimasukkan karena dalam Pasal 43 disebutkan pada bagian kelima fasilitas parkir.
- c. PP Nomor 34 Tahun 2006 tidak perlu dimasukkan karena tidak mengatur tentang Perpajakan.

2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, agar bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan mohon bisa ditambahkan pengertian tentang kendaraan, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menanggapi Pasal 5 dan Pasal 6, mohon dapat ditinjau kembali terkait kewenangan Bupati terhadap penetapan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada Jalan Desa, Mohon tanggapannya.

Jawaban :

- a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3) dinyatakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
 - b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewenangan bupati tidaklah menyalahi ketentuan.
4. Dalam Pasal 8, mohon Penyebutan OPD disesuaikan dengan ketentuan umum.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kami mengusulkan agar diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, Mohon tanggapannya.

Jawaban :

Usulan diterima, perlu disesuaikan dengan masukan tersebut.

6. Terkait dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 34, untuk penyebutan "orang" agar disesuaikan dengan ketentuan umum, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Penyebutan "orang" tersebut telah sesuai.

7. Mohon penjelasan perihal pemberian izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (1), apakah jangka waktu tidak terlalu singkat?

Jawaban :

Ketentuan jangka izin parkir merupakan wisdom lokal. Jika dalam kurun waktu hanya satu tahun disepakati pertimbangannya dapat menggunakan argument menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan dan kebijakan tata ruang yang tentunya acapkali dilakukan kajian dan terjadi perubahan kebijakan daerah.

8. Menanggapi Pasal 19, kami usul agar Kepala OPD diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, dan setelah kalimat "rekayasa lalu lintas" ditambahkan kalimat "berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpajakan", mohon tanggapannya.

osuaran diterima dan perlu penyesuaian, mengingat supaya tidak ada tumpang tindih antara pengertian PD penyelenggaraan parkir dengan PD penyelenggaraan perizinan.

9. Pasal 23 dan Pasal 32 untuk penyebutan "Kepala OPD" diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang Menangani urusan Perparkiran, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Pandangan kami cukup disebut dengan istilah PD saja yang otomatis beberapa istilah penyebutan kepala PD cukup PD mengingat PD sudah termasuk kepala PD yang menyelenggarakan tugas penyelenggaraan Parkir.

10. Mohon Penjelasan untuk "pelaksanaan sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4), apakah justru hal tersebut tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik?

Jawaban :

Jika meninjau dengan asas penyelenggaraan pemerintahan maka dapat harus dilakukan berurutan, akan tetapi jika meninjau kepentingan masyarakat jika dalam penyelenggaraan parkir semisal yang dilakukan oleh badan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan segera harus dilakukan penutupan, hal ini juga patut menjadi pertimbangan yang berorientasi bahwa tujuan hukum adalah kepentingan masyarakat. Menurut kami tetap dilaksanakan sesuai Pasal 27 ayat (4).

11. Menanggapi Pasal 29 ayat (1) huruf b, mohon penjelasannya bagaimana bila pemilik izin meninggal dunia, namun jangka waktu izin perparkiran masih berlaku ?

Jika pemilik izin meninggalkan dunia dalam arti izin tersebut dikeluarkan atas nama perorangan, maka izin tersebut otomatis sudah tidak berlaku lagi. Ini berdasarkan pada prinsip nilai kepastian hukum. Berbeda dengan izin badan tentunya tidak berkaitan dengan pasal 29 ayat (1) point b.

12. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 30 huruf a yang menyebutkan "Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir, mohon untuk dijelaskan.

Jawaban :

Berdasarkan yurisprudensi PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. MAHKAMAH AGUNG telah menegaskan pada putusan tersebut bahwa kerusakan, kehilangan ditanggung pengelola. Hal ini dapat ditegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap sah berlaku.

13. Terkait dengan pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kami mengusulkan agar diatur dan ditunjuk 1 (satu) Perangkat Daerah yang menangani masalah pengelolaan perparkiran sehingga dapat lebih fokus dalam penataan, pembinaan perparkiran serta dapat menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa yang dimaksud Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan perpajakan. Sehingga hal ini menegaskan secara otomatis bupati memerintahkan untuk membentuk PD yang menangani penyelenggaraan parkir.

B. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

1. Dalam Pasal 7, ketentuan yang diubah hanya 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), namun dalam draft rancangan terdapat penambahan 3 (tiga) ayat, mohon penjelasannya.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), mohon penjelasan dan tanggapannya "siapakah yang berwenang untuk memberikan teguran kepada Tim pengisian? Dan batas waktu pemberian sanksi perlu dijelaskan tahapannya.

Jawaban :

- a. Dalam ketentuan perda nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 37 ayat (1) Dijelaskan bahwa Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat.

pengawasan merupakan diskresi sehingga jika diatur masalah batas waktu sanksi, maka tidak memberikan kejelasan dalam pelaksanaan diskresi.

3. Terkait dengan "surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa apabila diangkat sebagai Perangkat Desa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m, perlu diatur materi muatan mengenai batas waktu maksimal kapan seorang Perangkat Desa harus segera berdomisili di Desanya, dan dalam ketentuan peralihan agar dapat ditambahkan bahwa "persyaratan berdomisili tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang dilantik sebelum Peraturan Daerah ini berlaku". Mohon penjelasan dan tanggapannya.

Jawaban :

- a. Berkaitan dengan batas waktu domisili hal ini merupakan wisdom lokal, apakah dengan pemindahan wilayah tidak secara otomatis menggugurkan kepesertaan seseorang dalam mencalonkan diri. Menurut kami perlu dibatasi berapa tahun minimal seseorang harus berdomisili, karena peraturan ini terkait penyelenggaraan desa yang menempatkan aspek pemahaman terkait desa harus utuh atau dengan kata lain tidak ada potensi konflik vertikal atau horizontal jika yang terjadi nanti bukan tiba-tiba merupakan orang yang pindahan dari wilayah lain, sehingga akan kami kaji ulang masukan dari bupati tersebut.
 - b. Pada point kedua peraturan ini tidak berlaku sebelum peraturan daerah ini ada sudah otomatis tidak perlu diatur karena ada asas hukum harus prospektif.
4. Menanggapi ketentuan Pasal 12A, mohon dapat dijelaskan maksud dan tujuannya.

Sepanjang penerapannya kami ketentuan tersebut mengatur masalah keberatan atau sanggahan pelamar yang berkaitan dengan pengumuman seleksi. Hal ini tentunya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perda ini.

5. Menanggapi ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 20, dikarenakan kewenangan pengisian Perangkat Desa merupakan Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Tim Pengisian, maka Bupati tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam tanggapan pengisian Perangkat Desa sehingga dalam penentuan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga tidak perlu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan Desa. Mohon tanggapannya.

Jawaban :

Ini tentunya sangat penting mengingat ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat. Disisi lain hal ini supaya tidak terjadi masalah sebagaimana kasus sebelumnya yang berkaitan dengan kerjasama Tes Kompetensi Dasar, ujian praktek dan wawancara.

6. Terkait dengan ketentuan Pasal 3 agar diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :

- 1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- 3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- 4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
- 5) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara mutasi:
 - a. Dalam jabatan yang sama untuk jabatan Kepala Seksi dengan jabatan Kepala Urusan; atau
 - b. Dalam jabatan satu tingkat di atasnya bagi staf urusan/staf seksi dengan jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- 6) Khusus untuk pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

Pasal 21

- 1) Hasil Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- 2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.
- 3) Atas Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

1. Terkait dengan ketentuan Umum Pasal 1, pada angka 9, angka 19, angka 40 sampai dengan angka 43, agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon penjelasannya.

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam ketentuan umum Pasal 1, belum menyebutkan definisi Pasar Desa dan BUMDesa yang memiliki unit usaha Pasar Desa, kami mengusulkan agar Pasar Desa diakomodir dalam Perda ini. Mohon tanggapannya.

Jawaban :

- a. Pasar desa dapat diambil dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa , termasuk BUMdes.
 - b. Namun kalau dilihat dari isi rancangan peraturan tersebut tidak mengatur sama sekali masalah pasar desa dan BUMdes, maka tidak perlu ada kejelasan pengertian pasar desa dan BUMdes.
3. Menanggapi Pasal 11 huruf c yang menyebutkan bahwa "jarak antar minimarket jarak paling sedikit 100 (seratus) meter" bagaimana pensikapannya untuk minimarket yang saat ini telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 100 (seratus) meter antar minimarket mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dalam asas hukum dinyatakan bahwa hukum bersifat Prospektif, artinya maju ke depan. Segala perizinan yang telah ada tentunya tidak dapat dicabut karena sesuai dengan peraturan lama. Sehingga tetap sah dan berlaku minimarket yang jaraknya kurang dari 100 meter dari pasar.

pelayanan publik seperti SPBU, agar dapat diakomodir pengaturannya dalam Perda ini. Mohon tanggapannya.

Jawaban :

Dapat dimasukkan dalam ketentuan peralihan bahwa peraturan ini juga berlaku pada minimarket yang ada di SPBU dan lain-lain sebagainya.

5. Menanggapi ketentuan mengenai jarak minimarket dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1000 (seribu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mohon dapat dikaji kembali terkait pensikapan terhadap minimarket yang telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat yang masa berlaku izinnya akan segera berakhir. Mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dalam asas hukum dinyatakan bahwa hukum bersifat Prospektif, artinya maju ke depan. Segala perizinan yang telah ada tentunya tidak dapat dicabut karena sesuai dengan peraturan lama. Sehingga tetap sah dan berlaku minimarket yang jaraknya kurang dari 1000 meter dari pasar rakyat.

6. Terkait pengaturan mengenai jam kerja/operasional minimarket yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, bagaimana pensikapan atau sanksi terhadap pelanggaran jam kerja/operasional. Mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dapat dimasukkan sebagai ketentuan sanksi dan nantinya dimasukkan dalam pasal sanksi.

7. Menanggapi penghapusan dan penyisipan ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana, agar disesuaikan dan dikaji sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mohon tanggapannya.

Akan dikaji ulang dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan ketentuan peraturan UU Nomor 12 Tahun 2011.

8. Menanggapi ketentuan Pasal 11 dan melihat kondisi sekarang ini, di wilayah Kabupaten Demak sudah terlalu banyak minimarket yang berdiri baik, yang sudah memiliki ijin, tidak memiliki ijin maupun yang baru mempunyai rekomendasi namun belum berizin, sehingga memberikan kemudahan atau kelonggaran dalam proses pendiriannya maka dikhawatirkan dapat mematikan usaha rakyat kecil khususnya UMKM, bagaimana pensikapannya dan mohon penjelasannya.

Jawaban :

Ketentuan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam ketentuan pasal 11 lebih menjamin nilai kepastian hukum. namun jika tidak diatur maka akan menimbulkan ketidakjelasan.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah jawaban singkat 3 (tiga) Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya dan Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN